

ABSTRAK

Zakia Turrahma (01656180030)

AKIBAT HUKUM KELALAIAN AHLI WARIS NOTARIS TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL YANG TELAH MEMASUKI USIA 25 TAHUN ATAU LEBIH KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)

(x + 107 halaman)

Protokol Notaris adalah arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara, karena pentingnya, maka terhadap Notaris yang meninggal dunia terdapat kewajiban ahli waris untuk memberitahukan dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah bagaimana arsip itu harus disimpan atau diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai : 1) Bagaimana akibat hukum ahli waris Notaris tidak menyerahkan protokol yang telah berusia 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan 2) Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan fakta hukum dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: akibat hukum kelalaian ahli waris Notaris tidak menyerahkan Protokol Notaris paling lama 30 hari, maka MPD berwenang untuk mengambil protokol Notaris sebagaimana telah dijelaskan dipasal 63 ayat (6) UUJN. Kewenangan MPD menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih sebagaimana diatur di pasal 70 huruf e UUJN.

Referensi : 31 (1982-2016)

Kata Kunci : Protokol Notaris, Notaris, Majelis Pengawas Daerah

ABSTRACT

Zakia Turrahma (01656180030)

DUE TO THE LEGAL FAILURE OF NOTARY HERITAGE NOT SUBMITTED THE PROTOCOL THAT HAS ENTERED THE AGE OF 25 YEARS OR MORE TO THE REGIONAL SUPERVISOR ASSOCIATION

(x + 107 pages)

Notary Protocol is a state archive that must be kept and maintained, because of its importance, then for the Notary who dies there is an heir's obligation to notify and submit the Notary Protocol to the Regional Supervisory Council how the archive must be stored or submitted by the Notary recipient of the Notary Protocol to the Notary Supervisory Board. Based on that, there is a problem: 1) How is it that legal notary heirs do not turn over protocols that have been aged 25 years or more to the circuit overseer's council and 2) How did the authority of the circuit overseer's council address the transfer of notary protocols that had been only 25 years old or more. The study uses empirical normative research methods by examining the regulations related to legal facts in community. Research shows that: due to the legal negligence of the notary heir not submit the Notary Protocol no later than 30 days, the MPD is authorized to take the Notary protocol as explained in article 63 paragraph (6) of the UUJN. The authority of the MPD determines where the Notary Protocol will be deposited at the time of handover of the Memorandum of Understanding which is 25 years or older as stipulated in article 70 letter 3 UUJN.

References: 31 (1982-2016)

Keywords: Protocol Notary, Notary Public, Regional Supervisory Council